

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD ERIEL CHRISTIANTO

C100 160 022

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written over a horizontal line.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD ERIEL CHRISTIANTO

C100.160.022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Rabu, 22 Januari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Sudaryono, S.H., M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Kuswardhani, S.H., M.Hum.**
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H

NIDN. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Eriel Christianto

NIM : C100 160 022


Alamat : Banaran RT 001 / RW 010 Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. 57615.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 22 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,


Muhammad Eriel Christianto
C100 160 022

MOTTO

*“ Dan tidak ada bagi dia segolonganpun yang akan menolongnya selain Allah;
dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.”*

(QS. Al-Kahf : 43)

*“Untuk mengalami kemajuan adalah dengan berubah; untuk menjadi sempurna
adalah dengan sering mengalami perubahan”*

(Sir Winston Churchill)

“Urip Iku Urup”

(Filosofi Jawa)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan kemudahan, kesehatan, serta rezeki, bagi penulis sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan Studi.
2. Ayah dan Ibu, tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan baik berupa dukungan materiil maupun non materiil
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum
2016 Universitas Muhamamdiyah
Surakarta.

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Obat dalam kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan, karena obat adalah faktor penting yang digunakan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit yang menyerang tubuh. Obat memiliki berbagai efek terhadap tubuh manusia yang mengonsumsinya, salah satunya adalah efek halusinasi dan kecanduan. Obat yang menimbulkan efek halusinasi ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang bukan untuk medikasi. Obat-obat yang dikonsumsi secara bebas tanpa aturan dokter ini adalah obat-obat yang bukan termasuk narkotika dan psikotropika. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bagi mereka yang mengedarkan tanpa izin edar dan memproduksi tidak sesuai standar dapat dikenai pidana penjara dan denda. Namun bagi pecandu obat bukan untuk medikasi tidak dapat dipidana, namun hanya dapat menempuh rehabilitasi saja. Penggunaan obat dalam Islam difungsikan sesuai dengan *Maqasid Asy-Syariah* yaitu 5 tujuan Agama Islam untuk senantiasa menjaga umat manusia. Mengonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit adalah bentuk menjaga diri agar senantiasa sehat. Namun penyalahgunaan obat untuk kesenangan tentu tidak sesuai dengan *Maqasid Asy-Syariah* dan melanggar hukum Islam, karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah konsumsi *khamr*' atau yang memabukkan hukumnya adalah haram.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Obat, Hukum Kesehatan, *Maqasid Asy-Syariah*

CRIMINAL ACTS OF DRUGS ABUSE IN HEALT LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

ABSTRACT

Drug in human life cannot separated, because drug is important factor for healing many human's diseases. Drug have many effect into human's body, one of them is giving effect of hallucinations and make human addicted to drug. Drug that have hallucination effect used by most people for having fun not for medication purpose. Drugs that consume freely without doctor's rules was not among narcotics and psychotropics. In Health Law, people who selling drug without license from government and production drug without fulfill the regulation standart can be punish in accordance with health law. But for people who consuming drug for having fun cannot be punish , but only can endure medic rehabilitation and social rehabilitation. Using drug for medication in Islam appropriate with *Maqasid Asy-Syariah*, *Maqasid Asy-Syariah* is 5 Islamic religious purpose to always maintain of human race. Consumin drug for curing the diseases is the form of keeping away to ensure continued healty. But drug abuse is inapplicable with *Maqasid Asy-Syariah* and breaking the Islam Law, because in Al-Qur'an and As-Sunnah consuming *khamr*' or everything that can intoxicating is haram.

Keyword : Drug Abuse, Health Law, *Maqasid Asy-Syariah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM”**

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada :


1. Ibu Tercinta, Mulyanti yang selalu memberikan support, doa, dan nasihat kepada penulis, Ayahanda tercinta, Cris Margono yang selalu memberikan nasihat dan petuah serta dukungan agar dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Keluarga Besar Suwarso dan Keluarga Besar Suparyono yang telah mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Kepolisian Resor Wonogiri Satuan Reserse Narkoba yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan wawancara terkait penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan Akselerasi SMA Negeri 1 Wonogiri Angkatan ke 6 Tahun 2016 terima kasih telah memberikan banyak dukungan dan doa.
7. Sahabat-sahabat Papa Prenagen Adin, Tiar, Fai, Arlis, Depi, Agnes, dan Ayak yang senantiasa memberikan banyak pelajaran, mau mendengarkan keluh kesah penulis, menghibur dan mencerahkan hari-hari semasa kuliah dan senantiasa memberikan semangat serta doa kepada penulis. I Love you Guys.
8. Sahabat-sahabat penulis Ricky, Ega, Chan, Yovan, Riskie, Ayyas dan Leni yang senantiasa memberikan berbagai hiburan dan canda tawa meskipun harus terpisah jarak karena sibuk dengan rutinitas masing-masing. Love you guys.
9. Azis, Alam, Adam, Guntur, Mas Pandu, Egi, Atep, Aim dan Danos yang selalu ada dikala gabut dan teman bermalas-malasan bersama penulis.
10. Adisty, Mega, dan Angga yang telah menemani hari-hari melelahkan penulis.
11. Rekan-rekan bucin squad, Luthfi, Fela, Ananda, Sahdan, dan Akbar yang telah menyemangati dan berkeluh-kesah bersama penulis.
12. Mbak Serin dan Tita yang telah menemani perjalanan hidup penulis selama ini.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, 22 Januari 2020

Penulis



Muhammad Eriel Christianto

C100 160 022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
1. Tujuan Objektif	4
2. Tujuan Subjektif.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Secara Teoritis.....	4
2. Manfaat Secara Praktis.....	5
E. Kerangka Pemikiran	5

F. Metode Penelitian	6
1. Metode Pendekatan	7
2. Lokasi Penelitian	8
3. Jenis Penelitian	8
4. Jenis Data	8
5. Metode Pengumpulan Data	9
6. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Obat-Obatan	17
1. Pengertian dan Golongan Obat	17
2. Peran Obat	21
3. Bentuk-Bentuk Obat	21
C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Obat-Obatan	24
1. Pengertian Penyalahgunaan Obat-Obatan.....	24
2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Obat	26
D. Tinjauan Umum Pencegahan dan Penanggulangan	
Penyalahgunaan Obat	28
1. Pengertian Upaya Pencegahan	
Penyalahgunaan Obat	28

2. Pengertian Upaya Penanggulangan	
Penyalahgunaan Obat	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Dalam Perspektif	
Hukum Kesehatan	32
1. Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 36	
Tahun 2009 tentang Kesehatan	32
2. Penerapan Undang-Undang Kesehatan Terhadap	
Penyalahgunaan Obat	36
3. Penindakan Kasus Penyalahgunaan Obat dan	
Penegakkan Undang-Undang Kesehatan	39
4. Obat-obatan Diluar Narkotika dan Psikotropika	
Yang Sering Disalahgunakan	43
B. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana	
Penyalahgunaan Obat-Obatan	48
1. Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat.....	48
2. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan	
Obat-Obatan	50
3. Peran Masyarakat	55
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Dalam	
Perspektif Hukum Islam	57
1. <i>Maqasid Asy-Syariah</i> Dan Penyalahgunaan Obat-Obatan	
Dalam Hukum Islam.....	57
2. <i>Khamr</i> Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.....	60
3. Ijma', Qiyas dan Fatwa MUI	63

BAB IV. PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA